



PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
Tentang  
Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Di  
Provinsi Lampung

# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;

# SISTEMATIKA

- I. Ketentuan Umum**
- II. Azas, Tujuan dan Maksud**
- III. Pilar Penurunan Stunting**
- IV. Ruang Lingkup**
- V. Program Stunting**
- VI. Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi**
- VII. Penelitian dan Pengembangan**
- VIII. Pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab**
- IX. Sasaran Wilayah Penurunan Stunting**
- X. Peran Serta Masyarakat**
- XI. Pencatatan dan Pelaporan**
- XII. Penghargaan**
- XIII. Pembiayaan**
- XIV. Ketentuang Penutup**

**MATERI POKOK PENGATURAN  
DALAM  
PERATURAN GUBERNUR**

## PENGERTIAN STUNTING :

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.



**(Pasal 1)**

## **PENGERTIAN LAMPUNG STUNTING AGENCY (LSA) :**

Lampung Stunting agency selanjutnya disebut LSA adalah Suatu wadah/forum komunikasi aliansi strategis dari berbagai pemangku kepentingan, satuan kerja perangkat daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat (Ormas) dan program studi kesehatan serta NGO terkait guna percepatan penurunan prevalensi stunting dalam rangka menjamin kualitas generasi emas di Provinsi Lampung.

**(Pasal 1)**

# AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Penurunan stunting dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- transparansi, artinya azas yang menentukan dalam penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka,
- peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa penurunan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

**(Pasal 2)**

# AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
- peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

**(Pasal 3)**



## AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

- Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

**(Pasal 4)**

# PILAR PENURUNAN STUNTING

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- komitmen dan visi pimpinan daerah;
- kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- mendorong kebijakan keamanan nutrisi makanan (*nutritional food security*); dan
- pemantauan dan evaluasi.

(Pasal 5 )

# RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penurunan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

(Pasal 5)

# SASARAN KEGIATAN PENURUNAN STUNTING

- Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
  - sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
- Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan.
- Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga

(Pasal 6)

# KEGIATAN DALAM PENURUNAN STUNTING

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a, meliputi:

- memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- mengatasi kekurangan iodium;
- menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
- melindungi ibu hamil dari malaria.

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b, meliputi:

- mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
- mendorong pemberian ASI Eksklusif.

**(Pasal 7)**

# KEGIATAN DALAM PENURUNAN STUNTING

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c, meliputi:

- mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- menyediakan obat cacing;
- menyediakan suplementasi gizi;
- melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
- memberikan perlindungan terhadap malaria;
- memberikan imunisasi lengkap; dan
- melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

**(Pasal 7)**

# KEGIATAN DALAM PENURUNAN STUNTING

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3, meliputi:

- menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi layak;
- melakukan fortifikasi bahan pangan;
- menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

**(Pasal 7)**

# PROGRAM STUNTING

- Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintergrasi.

**(pasal 8)**



# PROGRAM STUNTING

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:

- ✓ Se jauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
- ✓ sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi
- ✓ keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
- ✓ keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

**(pasal 8)**

# GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

- Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - peningkatan aktivitas fisik;
  - peningkatan perilaku hidup sehat;
  - penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - peningkatan edukasi hidup sehat.
- Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna penurunan stunting.

**(pasal 9)**

# GERAKAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

- Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.

**(pasal 10)**

# GERAKAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :

- penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
- komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
- kampanye di berbagai media;
- pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
- kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas

Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

**(pasal 10)**

# EDUKASI GIZI

1. Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait gizi.
2. Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - Pengertian Gizi
  - Masalah Gizi
  - Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi
3. Edukasi gizi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh dinas kesehatan

**(pasal 11)**

# PELATIHAN GIZI

- Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.
- Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

**(pasal 12**

# PENYULUHAN GIZI

- Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
- Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- Penyuluhan gizi dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

**(pasal 13)**

# PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan stunting.
- Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- Hasil dari penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertanggungjawabkan.

**(pasal 14)**



# PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Gubernur mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di Provinsi Lampung kepada Dinas.
- Wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penurunan Stunting Provinsi Lampung,
- Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: pemangku kepentingan, satuan kerja perangkat daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat (Ormas) dan program studi kesehatan serta NGO terkait guna percepatan penurunan prevalensi stunting dalam rangka menjamin kualitas generasi emas di Provinsi Lampung

**(pasal 15)**

# PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- Tim Penurunan Stunting Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
  - mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Provinsi Lampung;
  - merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting di Provinsi Lampung;
  - melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Provinsi Lampung dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting di Provinsi Lampung;
  - memberikan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan sehubungan dengan program penurunan stunting di Provinsi Lampung;
  - memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Provinsi Lampung; dan
  - menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala.
- Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**(pasal 15)**

## SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING

- Dalam upaya penurunan stunting dilakukan fokus sasaran wilayah intervensi.
- Fokus sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
  - tingginya angka kejadian stunting;
  - perlunya efisiensi sumber daya;
  - lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
  - pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - dapat dijadikan dasar perluasan.

**(pasal 16)**

## PERAN SERTA MASYARAKAT

- Masyarakat berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

**(pasal 17)**

## PENCATATAN DAN PELAPORAN

- Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan stunting.
- Dinas membantu tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

**(pasal 18)**

# PENGHARGAAN

- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan stunting di Provinsi Lampung.
- Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan

**(pasal 19)**

# PEMBIAYAAN

Pembiayaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(pasal 20)**

## KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

**(pasal 21)**



# LAMPIRAN PERGUB

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan : Suplmentasi tablet tambah darah untuk ibu hamil minimal 90 tablet, PMT ibu hamil KEK, ANC terpadu, Vitamin A ibu nifas dan vitamin A balita, ASI eksklusif dan PMT balita kurus.</li> <li>• SDIDTK, MTBM dan MTBS</li> <li>• Pendidikan Gizi : Promosi dan Kampanye gizi seimbang.</li> <li>• kecacingan; menyediakan obat cacing</li> <li>• Desa yang melaksanakan STBM dan ODF</li> <li>• Memberikan perlindungan terhadap malaria</li> <li>• Memberikan imunisasi lengkap</li> <li>• Melakukan pencegahan dan pengobatan diare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan suplementasi gizi;</li> <li>• Jumlah Ibu hamil KEK mendapatkan PMT</li> <li>• Jumlah Balita kurus mendapatkan PMT</li> <li>• Jumlah balita yang dilakukan SDIDTK, MTBM dan MTBS</li> <li>• Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan promosi dan kampanye gizi seimbang</li> <li>• Persentase kabupaten/kota melaksanakan tatalaksana gizi</li> <li>• Jumlah desa yang melaksanakan STBM dan ODF</li> <li>• Penurunan jumlah kasus malaria</li> <li>• Meningkatnya capaian UCI</li> <li>• Menurunnya kasus diare</li> </ul>

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
BPS	Penguatan dan sinkronisasi data sasaran balita stunting per desa	Jumlah data sasaran balita stunting per desa
BPJS	Penguatan data pemegang kartu KIS dan PBI per-desa locus stunting	Persentase data pemegang kartu KIS dan PBI per-desa locus stunting
BKKBN	Penguatan program KB; Pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Bina keluarga balita; Percepatan penurunan stunting di wilayah kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan program KB</li> <li>• Jumlah kegiatan Pendidikan kesehatan reproduksi remaja</li> <li>• Jumlah kegiatan bina keluarga balita</li> <li>• Menurunnya jumlah kasus stunting di kampung KB</li> </ul>

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</li> <li>• Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.</li> </ul>
Badan Perencana Pembangunan Daerah	Malaksanakan Koordinasi perencanaan penurunan stunting dan mengukur indikator keberhasilan penurunan stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan penurunan stunting</li> <li>• Capaian indikator keberhasilan penurunan stunting</li> </ul>
Dinas Perdagangan	Fortifikasi garam, <i>food labeling</i> , Pelaksanaan Perda ASI terkait pemasaran susu formula	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah fortifikasi garam</li> <li>• Jumlah <i>food labeling</i></li> <li>• Penurunan pemasaran susu formula 0-6 bulan.</li> </ul>

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Advokasi dan sosialisasi program intervensi stunting di kalangan pelajar dan lingkungan sekolah; sosialisasi gizi seimbang di PAUD dan pendidikan kesehatan reproduksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi program intervensi stunting di kalangan pelajar dan lingkungan sekolah;</li> <li>• Jumlah sosialisasi gizi seimbang di PAUD dan pendidikan kesehatan reproduksi.</li> </ul>
Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya konsumsi ikan provinsi</li> <li>• Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan</li> <li>• Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu berbahaya.</li> </ul>

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
Dinas Ketahanan Pangan	Fortifikasi dan diversifikasi pangan, Keamanan pangan di tingkat rumah tangga dan pengembangan desa pangan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah fortifikasi dan diversifikasi pangan;</li> <li>• Jumlah lokasi keamanan pangan di tingkat rumah tangga</li> <li>• Jumlah desa aman pangan yang terbina</li> </ul>
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan ibu dalam persiapan pemenuhan PMT dan KIE stunting	Jumlah kegiatan Pemberdayaan ibu dalam persiapan pemenuhan PMT dan KIE stunting
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung program kesehatan khususnya dalam penanggulangan stunting dan Revitalisasi posyandu.	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung program kesehatan khususnya dalam penanggulangan stunting dan jumlah posyandu yang berkompeten dalam pemantauan pertumbuhan.

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar dimasyarakat serta standardisasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa pangan aman</li> <li>• Jumlah pasar yang diintervensi</li> <li>• Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi</li> </ul>
Kanwil Kementerian Agama	Melaksanakan Kespro Catin; Pendidikan Kesehatan dan Gizi untuk madrasah dan pondok pesantren serta mendorong peran ulama untuk mendukung pemberian ASI eksklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah;</li> <li>• Jumlah kegiatan Pendidikan Kesehatan dan Gizi untuk madrasah dan pondok pesantren</li> <li>• Jumlah ulama yang mendukung pemberian ASI Eksklusif</li> </ul>
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar dimasyarakat serta standardisasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa pangan aman</li> <li>• Jumlah pasar yang diintervensi</li> <li>• Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi</li> </ul>

# KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
Organisasi profesi, organisasi masyarakat dan LSM	Mendukung program percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tercapainya penurunan stunting di Provinsi Lampung</li></ul>





***Thank You***